



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomr : / Pdt. G/2011/PA. St b.

**BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkar a tert entu pada tin gkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkar a cerai gugat anta ra:

**Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tang ga, tempat ting gal di, Kabupaten Langkat, selanjut nya disebut sebagai Penggugat; **LAWAN Tergugat**, umur 60 ta hun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ti dak ada, tempat ting gal di Kabupaten Langkat, selanjut nya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama terse but;

Telah membac a berkas perkar a

Penggugat; Telah mendeng ar

ket era ngan Penggugat ;

Telah mendeng ar ket era ngan saksi- saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaa n-keadaa n mengenai duduk perkar a sebagaimana yang ter tra dalam putusan sela tanggal 9 Maret 2011 Nomor

/Pdt.G/2011/ PA Stb. yang amar nya sebag ai beri kut:

1. Menyatak an Tergugat yang telah dipa nggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persida ngan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pengesa han nikah Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) dengan *verst ek*;
3. Menetapk an sah perni kahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilak sanakan pada Tahun 1971 di Kabupat en Langkat;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Untuk mempertahankan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan dua ora ng saksi yang berna ma saksi **Penggugat I** dan saksi **Penggugat II** kedua ora ng saksi ters ebut telah memberikan ketera ngan di bawah sumpah yang pada pokok nya sebag ai berik ut:

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1971 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah ;
- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu, saksi sering berkunjung kerumah orang tua saksi dan ketika saksi datang, saksi melihat dan mendengar pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering marah - marah tanpa alasan, terakhir saksi lihat 2 bulan yang lalu Tergugat marah - marah kepada Penggugat, seperti orang stress, saksi tidak tau sebabnya;
- Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur sekamr lagi dan hal itu sudah sejak 7 tahun yang lalu berlangsung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar ;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

## 2. saksi Penggugat II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Tahun 1971;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa terakhir saksi kerumah orang tua Penggugat pada Lebaran Tahun 2010, saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah - marah dan mengamuk tanpa alasan seperti orang stress;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rekrutasi Tahun 2010 tersebut saksi lihat

Penggugat dengan Tergugat tidak tidur satu kamar lagi ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk memper singkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. Asbah Binti H.M Thai b** (Penggugat adik kandung saksi) **2. Sari fuddin Bin Bakri** (Penggugat sepupu saksi);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Asbah Binti H.M Thai b**

telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering marah-marah kepada

Penggugat tanpa alasan seperti orang stress dan antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah pisah ranjang sejak 7 tahun yang lalu dan saksi berusaha untuk

menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Sarifuddin Bin Bakri** telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan Tergugat marah-marah seperti orang stress dan ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat pada Lebaran Tahun 2010 saksi lihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar berumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, keterangan saksi mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama

**Asbah Binti H.M Thai b** dan **Sarifuddin Bin Bakri** berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat **1. Asbah Binti H.M Thai b** **2. Sarifuddin Bin Bakri** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, keterangan kedua orang saksi mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan telah pisah ranjang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi  
Hukum Islam;

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal

150 R. Bg. yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain suhura, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDI LAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22

Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat:

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat
1. Pasal 150 R. Bg, Pasal 171 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg.;
  2. Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  3. Pasal 116 huruf *f* dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 9 Maret 2011 *Mladyah*, bertepatan dengan 4 *Rabi'ul Akhir* 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S. Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Nusri Batubara, S. Ag, SH dan Husni, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Khairuddin, S. Hl. sebagai Panitia Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua  
Majelis,

Dra. Misnah,  
SH.

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. / Pdt.G/2011/ PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota

Majelis,

Nusri Batu bara, S. Ag, SH

Husni, SH.

Panitera  
Pengganti,

Khairuddin,

SH. Perincian Biaya Peracara :

1	Biaya	Rp	30.00
2	Biaya ATK	Rp	35.00
3	Biaya	Rp	300.00
4	Hak redaksi	Rp	5.000
5	Meterai	Rp	6.000
.	.	.	,-

Jumlah Rp 376.00

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. /Pdt.G/2011/ PA.Stb.